



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : TTL;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ryan Kristanto, S.H. dan Yogi Tuhu, S.H., Psi., dari LBH MI, berkantor di Jalan Puri Kartika Asri Jl. Raya Arjowinangun Blok V Nomor 8, Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 November 2023 Nomor 417/Pid.Sus/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 417/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yaitu Anak korban ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 17 atas UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun Penjara, dipotong dengan masa tahanan sementara DAN dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah) subsider 6 (Enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 potong kaos lengan pendek warna merah muda;
 - 1 potong celana pendek warna merah muda;
 - 1 potong celana dalam warna biru;
 - 1 potong miniset warna putih corak kuning;
 - 1 buku gambar;
 - 1 potong sweater warna coklat;Semuanya dikembalikan pada Anak korban atau Saksi 3;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan November di tahun 2022 atau setidaknya waktu-waktu lain pada tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa tepatnya di Kota Malang atau setidaknya tempat lain



yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu terhadap saksi anak ANAK KORBAN. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang merupakan Ayah tiri saksi anak ANAK KORBAN (karena Terdakwa menikah dengan ibu kandung saksi anak ANAK KORBAN yaitu saksi SAKSI 5) yang mana saksi anak ANAK KORBAN sering berkunjung/datang kerumah Terdakwa karena diminta oleh saksi SAKSI 5 ibu kandungnya untuk menjaga adik tirinya yang masih kecil;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa tertarik pada saksi anak ANAK KORBAN hingga pada sekitar hari- hari yang sudah tidak diingat lagi (lupa) dalam bulan November 2022 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi anak ANAK KORBAN sedang tidur didalam kamar tiba tiba saksi anak ANAK KORBAN merasakan jika badannya sudah ditindih oleh badan Terdakwa dan saat itu celana pendek dan celana dalam saksi anak ANAK KORBAN sudah turun/ melorot sampai selutut, dan dengan spontan Terdakwa juga mengulum bibir saksi anak ANAK KORBAN, sambil Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan saksi anak ANAK KORBAN dan menggerakkan kemaluannya dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 menit dan kemudian setelah merasa puas Terdakwa menarik batang kemaluannya sambil mengancam saksi anak ANAK KORBAN dengan kata-kata “ojok ngomong sopo-sopo” (jangan bilang siapa siapa) dan Terdakwa pergi langsung ke kamar mandi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi anak ANAK KORBAN merasa takut dan langsung pulang kerumah ayah kandungnya yaitu saksi 1;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi (lupa) pada bulan November tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu saksi anak ANAK KORBAN sedang berada dirumah Terdakwa karena disuruh oleh ibu kandungnya (saksi SAKSI 5) untuk membantu menjaga adik tirinya, yang kemudian saat rumah dalam keadaan sepi dan saksi anak ANAK KORBAN sedang berada didalam kamar sambil duduk di atas kasur sambil bermain HP, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi anak ANAK KORBAN dan memegang dan mengelus kedua belah paha saksi anak ANAK KORBAN sambil melebarkan kedua paha saksi anak ANAK KORBAN lalu meraba kemaluan saksi anak ANAK KORBAN sambil kemudian Terdakwa menjilati kemaluan saksi anak ANAK KORBAN namun saat itu tiba-tiba saksi SAKSI 5 lewat depan kamar dan langsung curiga akan perbuatan Terdakwa dengan menegur dengan pertanyaan “ mari di apakno..” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan kata kata “

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis ngukur baju” sambil Terdakwa memberi kode isyarat pada saksi anak ANAK KORBAN agar patuh dengan yang dikatakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat itu saksi SAKSI 5 sempat tidak percaya dan kembali bertanya pada Terdakwa “bener tah..?” dan dijawab iya oleh Terdakwa sambil saat itu saksi anak ANAK KORBAN membetulkan letak posisi celana pendek yang dipakainya saat itu dan langsung keluar dari dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi (lupa) pada bulan November di tahun 2022 saat itu saksi anak ANAK KORBAN kembali disuruh saksi SAKSI 5 ke rumahnya /rumah Terdakwa juga untuk bantu bantu dan saat rumah dalam keadaan sepi karena saksi SAKSI 5 pergi kerumah orang tuanya maka kesempatan itu digunakan lagi oleh Terdakwa memaksa melakukan persetubuhan pada saksi anak ANAK KORBAN yang saat itu sedang rebahan diatas kasur sambil bermain HP yang tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung memelototkan/menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban sambil berkata “jangan bilang siapa-siapa dan jangan direkam loh” karena saat itu saksi anak ANAK KORBAN memang sedang bermain HP (dalam keadaan aktif) dan Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan saksi anak ANAK KORBAN dan menggerakakan naik turun beberapa menit sampai terdaka merasa puas dan mencabutnya lalu Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi, sementara saksi anak ANAK KORBAN langsung keluar kamar dan pulang karena merasa takut;
- Bahwa kemudian kejadian persetubuhan tersebut terjadi lagi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi (lupa) pada bulan November di tahun 2022 saat itu saksi anak ANAK KORBAN disuruh ibu kandungnya yaitu saksi SAKSI 5 untuk bantu bantu dirumahnya yaitu menjaga adik tirinya, yang mana saat saksi ANAK KORBAN sampai dirumah tersebut dan tak lama kemudian saksi SAKSI 5 pamit keluar rumah yaitu kerumah orang tuanya sedangkan saksi ANAK KORBAN dalam keadaan sedang bermain dengan adik tirinya yang kemudian adik tirinya tersebut keluar rumah untuk main dan saat saksi ANAK KORBAN hendak keluar rumah juga tiba-tiba Terdakwa memegang tangan saksi ANAK KORBAN dengan paksa dan menyuruh masuk kedalam kamar tidur dan karena takut saksi ANAK KORBAN menuruti kemauan Terdakwa
- Bahwa sesampainya didalam kamar tidur, Terdakwa langsung menyuruh saksi ANAK KORBAN untuk tidur /rebahan diatas kasur namun saat itu juga ditolak oleh saksi ANAK KORBAN dan memuat Terdakwa marah sehingga saksi anak ANAK KORBAN merasa takut dan terpaksa menuruti kemauan Terdakwa yang langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi anak ANAK KORBAN dan langsung menindih tubuh saksi anak ANAK

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dan langsung memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam kemaluan saksi anak ANAK KORBAN dengan gerakan naik turun beberapa kali hingga Terdakwa merasa puas dan mencabutnya lalu Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi sedangkan saksi anak ANAK KORBAN langsung pergi untuk pulang kerumahnya karena merasa takut;

- Bahwa benar setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut Terdakwa selalu mengatakan kata-kata yang bersifat mengancam yaitu “jangan bilang siapa-siapa” nanti kamu tak belikan buku gambar” pada saksi anak ANAK KORBAN;

- Bahwa selanjutnya saksi ANAK KORBAN merasa tidak tenang dan trauma hingga kemudian pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2023 saksi anak ANAK KORBAN memberanikan diri untuk menceritakan kejadian persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya pada SAKSI 1 selaku ayah kandungnya dan saksi SAKSI 3 selaku ibu tirinya;

- Bahwa kemudian karena merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi dan melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak ANAK KORBAN anak kandungnya yang saat itu masih berusia 13 tahun lebih 11 bulan dan masih katagori anak maka SAKSI 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Malang Kota untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya;

- Bahwa benar saksi anak ANAK KORBAN telah melakukan Visum Et repertum pada RSUD Saiful Anwar Malang dengan No VER: NOMOR, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan ditemukan;
- Bekas luka iris pada kedua lengan bawah;
- Luka robek pada selaput dara pada arah jam sebelas dan jam dua;
- Kelainan tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul melalui liang vagina;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 17 atas UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau Kedua;

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan November di tahun 2022 atau setidaknya waktu-waktu lain pada tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa tepatnya di kota Malang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, ia Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yaitu saksi anak ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang merupakan Ayah tiri saksi anak ANAK KORBAN (karena Terdakwa menikah dengan ibu kandung saksi anak ANAK KORBAN yaitu saksi SAKSI 5) yang mana saksi anak ANAK KORBAN sering berkunjung/datang ke rumah Terdakwa karena diminta oleh saksi SAKSI 5 ibu kandungnya untuk menjaga adik tirinya yang masih kecil;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa tertarik pada saksi anak ANAK KORBAN hingga pada sekitar hari-hari yang sudah tidak diingat lagi (lupa) dalam bulan November 2022 sekitar pukul 13.00 Wib saat saksi anak ANAK KORBAN sedang tidur didalam kamar tiba-tiba saksi anak ANAK KORBAN merasakan jika badannya sudah ditindih oleh badan Terdakwa dan saat itu celana pendek dan celana dalam saksi anak ANAK KORBAN sudah turun/melorot sampai selutut, dan dengan spontan Terdakwa juga mengulum bibir saksi anak ANAK KORBAN, sambil Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan saksi anak ANAK KORBAN dan menggerakkan kemaluannya dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 menit dan kemudian setelah merasa puas Terdakwa menarik batang kemaluannya sambil mengancam saksi anak ANAK KORBAN dengan kata-kata “ojok ngomong sopo-sopo” (jangan bilang siapa siapa) dan Terdakwa pergi langsung ke kamar mandi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi anak ANAK KORBAN merasa takut dan langsung pulang ke rumah ayah kandung nya yaitu saksi Agus Kurnaiwan;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi (lupa) pada bulan November tahun 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, saat itu saksi anak ANAK KORBAN sedang berada di rumah Terdakwa karena disuruh oleh ibu kandungnya (saksi SAKSI 5) untuk membantu menjaga adik tirinya, yang kemudian saat rumah dalam keadaan sepi dan saksi anak ANAK KORBAN sedang berada didalam kamar sambil duduk diatas kasur sambil bermain HP, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi anak ANAK KORBAN dan memegang dan mengelus kedua belah paha saksi anak ANAK KORBAN sambil melebarkan kedua paha saksi anak ANAK KORBAN lalu meraba kemaluan saksi anak ANAK KORBAN sambil kemudian Terdakwa menjilati kemaluan saksi anak ANAK KORBAN namun saat itu tiba-tiba saksi SAKSI 5 lewat depan kamar dan

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung curiga akan perbuatan Terdakwa dengan menegur dengan pertanyaan “mari di apakno..” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan kata kata “habis ngukur baju” sambil Terdakwa memberi kode isyarat pada saksi anak ANAK KORBAN agar patuh dengan yang dikatakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat itu saksi SAKSI 5 sempat tidak percaya dan kembali bertanya pada Terdakwa “bener tah..?” dan dijawab iya oleh Terdakwa sambil saat itu saksi anak ANAK KORBAN membetulkan letak posisi celana pendek yang dipakainya saat itu dan langsung keluar dari dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi (lupa) pada bulan November di tahun 2022 saat itu saksi anak ANAK KORBAN kembali disuruh saksi SAKSI 5 kerumahnya /rumah Terdakwa juga untuk bantu bantu dan saat rumah dalam keadaan sepi karena saksi SAKSI 5 pergi kerumah orang tuanya maka kesempatan itu digunakan lagi oleh Terdakwa memaksa melakukan persetubuhan pada saksi anak ANAK KORBAN yang saat itu sedang rebahan diatas kasur sambil bermain HP yang tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung memelototkan/menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi anak Fefiana kasya sambil berkata “jangan bilang siapa-siapa dan jangan direkam loh “ karena saat itu saksi anak ANAK KORBAN memang sedang bermain HP (dalam keadaan aktif) dan Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan saksi anak ANAK KORBAN dan menggerakkan naik turun beberapa menit sampai terdaka merasa puas dan mencabutnya lalu Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi, sementara saksi anak ANAK KORBAN langsung keluar kamar dan pulang karena merasa takut;

- Bahwa kemudian kejadian persetubuhan tersebut terjadi lagi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi (lupa) pada bulan November di tahun 2022 saat itu saksi anak ANAK KORBAN disuruh ibu kandungnya yaitu saksi SAKSI 5 untuk bantu bantu dirumahnya yaitu menjaga adik tirinya, yang mana saat saksi ANAK KORBAN sampai dirumah tersebut dan tak lama kemudian saksi SAKSI 5 pamit keluar rumah yaitu kerumah orang tuanya sedangkan saksi ANAK KORBAN dalam keadaan sedang bermain dengan adik tirinya yang kemudian adik tirinya tersebut keluar rumah untuk main dan saat saksi ANAK KORBAN hendak keluar rumah juga tiba-tiba Terdakwa memegang tangan saksi ANAK KORBAN dengan paksa dan menyuruh masuk ke dalam kamar tidur dan karena takut saksi ANAK KORBAN menuruti kemauan Terdakwa;

- Bahwa sesampainya didalam kamar tidur, Terdakwa langsung menyuruh saksi ANAK KORBAN untuk tidur /rebahan diatas kasur namun saat itu juga ditolak oleh saksi ANAK KORBAN dan memuat Terdakwa marah sehingga saksi anak ANAK KORBAN merasa takut dan terpaksa menuruti

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan Terdakwa yang langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi anak ANAK KORBAN dan langsung menindih tubuh saksi anak ANAK KORBAN dan langsung memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam kemaluan saksi anak ANAK KORBAN dengan gerakan naik turun beberapa kali hingga Terdakwa merasa puas dan mencabutnya lalu Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi sedangkan saksi anak ANAK KORBAN langsung pergi untuk pulang kerumahnya karena merasa takut;

- Bahwa benar setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut Terdakwa selalu mengatakan kata-kata yang bersifat mengancam yaitu “jangan bilang siapa-siapa nanti kamu tak belikan buku gambar” pada saksi anak ANAK KORBAN;

- Bahwa selanjutnya saksi ANAK KORBAN merasa tidak tenang dan trauma h, ingga kemudian pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2023 saksi anaka ANAK KORBAN memberanikan diri untuk menceritakan kejadian pesetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya pada SAKSI 1 selaku ayah kandungnya dan saksi SAKSI 3 selaku ibu tirinya;

- Bahwa kemudian karena merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi dan melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak ANAK KORBAN anak kandungnya yang saat itu masih berusia 13 tahun lebih 11 bulan dan masih katagori anak maka SAKSI 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Malang Kota untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya;

- Bahwa benar saksi anak ANAK KORBAN telah melakukan Visum Et repertum pada RSUD Saiful Anwar Malang dengan No VER: NOMOR, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan ditemukan:
- Bekas luka iris pada kedua lengan bawah;
- Luka robek pada selaput dara pada arah jam sebelas dan jam dua;
- Kelainan tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul melalui liang vagina;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 17 atas UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau Ketiga;

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan November di tahun 2022 atau setidaknya tidaknya waktu-waktu lain pada tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di kota Malang atau setidaknya tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, ia Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yaitu saksi anak ANAK KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang merupakan Ayah tiri saksi anak ANAK KORBAN (karena menikah dengan ibu kandung saksi anak ANAK KORBAN yaitu saksi SAKSI 5) yang mana saksi anak ANAK KORBAN sering berkunjung/datang ke rumah Terdakwa karena diminta oleh saksi SAKSI 5 ibu kandungnya untuk menjaga adik tirinya yang masih kecil;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa tertarik pada saksi anak ANAK KORBAN hingga pada sekitar hari-hari yang sudah tidak diingat lagi (lupa) dalam bulan November 2022 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi anak ANAK KORBAN sedang tidur didalam kamar tiba-tiba saksi anak ANAK KORBAN merasakan jika badannya sudah ditindih oleh badan Terdakwa dan saat itu celana pendek dan celana dalam saksi anak ANAK KORBAN sudah turun/melorot sampai selutut, dan dengan spontan Terdakwa juga mengulum bibir saksi anak ANAK KORBAN, sambil Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi anak ANAK KORBAN dan menggerakkan kemaluannya dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 menit dan kemudian setelah merasa puas Terdakwa menarik batang kemaluannya sambil mengancam saksi anak ANAK KORBAN dengan kata-kata "ojok ngomong sopo-sopo" (jangan bilang siapa siapa) dan Terdakwa pergi langsung ke kamar mandi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi anak ANAK KORBAN merasa takut dan langsung pulang ke rumah ayahnya yaitu saksi 1;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi (lupa) pada bulan November tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu saksi anak Fefiana sedang berada di rumah Terdakwa karena disuruh oleh ibu kandungnya (saksi SAKSI 5) untuk membantu menjaga adik tirinya, yang kemudian saat rumah dalam keadaan sepi dan saksi anak ANAK KORBAN sedang berada didalam kamar sambil duduk diatas kasur sambil bermain HP, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi anak ANAK KORBAN dan memegang dan mengelus kedua belah paha saksi anak ANAK KORBAN sambil melebarkan kedua paha saksi anak ANAK KORBAN lalu meraba kemaluan saksi anak

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK KORBAN sambil kemudian Terdakwa menjilati kemaluan saksi anak ANAK KORBAN namun saat itu tiba-tiba saksi SAKSI 5 lewat depan kamar dan langsung curiga akan perbuatan Terdakwa dengan menegur dengan pertanyaan “ mari di apakno..” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan kata kata “ habis ngukur baju” sambil Terdakwa member kode isyarat pada saksi anak ANAK KORBAN agar patuh dengan yang dikatakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat itu saksi SAKSI 5 sempat tidak percaya dan kembali bertanya pada Terdakwa “bener tah..?” dan dijawab iya oleh Terdakwa sambil saat itu saksi anak Fefiana membetulkan letak posisi celana pendek yang dipakainya saat itu dan langsung keluar dari dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi (lupa) pada bulan November di tahun 2022 saat itu saksi anak Fefiana kembali disuruh saksi SAKSI 5 kerumahnya /rumah Terdakwa juga untuk bantu bantu dan saat rumah dalam keadaan sepi karena saksi SAKSI 5 pergi kerumah orang tuanya maka kesempatan itu digunakan lagi oleh Terdakwa memaksa melakukan persetubuhan pada saksi anak ANAK KORBAN yang saat itu sedang rebahan diatas kasur sambil bermain HP yang tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung memelototkan/menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi anak Fefiana kasya sambil berkata “ jangan bilang siapa –siapa dan jangan direkam loh “ karena saat itu saksi anak ANAK KORBAN memang sedang bermain HP (dalam keadaan aktif) dan Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan saksi anak ANAK KORBAN dan menggerakkan naik turun beberapa menit sampai terdaka merasa puas dan mencabutnya lalu terdaka lansung pergi kekamar mandi, sementara saksi anak ANAK KORBAN langsung keluar kamar dan pulang karena merasa takut;

- Bahwa kemudian kejadian persetubuhan tersebut terjadi lagi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi (lupa) pada bulan November di tahun 2022 saat itu saksi anak ANAK KORBAN disuruh ibu kandungnya yaitu saksi SAKSI 5 untuk bantu bantu dirumahnya yaitu menjaga adik tirinya, yang mana saat saksi ANAK KORBAN sampai dirumah tersebut dan tak lama kemudian saksi SAKSI 5 pamit keluar rumah yaitu kerumah orang tuanya sedangkan saksi ANAK KORBAN dalam keadaan sedang bermain dengan adik tirinya yang kemudian adik tirinya tersebut keluar rumah untuk main dan saat saksi ANAK KORBAN hendak keluar rumah juga tiba-tiba Terdakwa memegang tangan saksi ANAK KORBAN dengan paksa dan menyuruh masuk kedalam kamar tidur dan karena takut saksi ANAK KORBAN menuruti kemauan Terdakwa;

- Bahwa sesampainya didalam kamar tidur, Terdakwa langsung menyuruh saksi ANAK KORBAN untuk tidur /rebahan diatas kasur namun saat

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



itu juga ditolak oleh saksi ANAK KORBAN dan memuat Terdakwa marah sehingga saksi anak ANAK KORBAN merasa takut dan terpaksa menuruti kemauan Terdakwa yang langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi anak ANAK KORBAN dan langsung menindih tubuh saksi anak ANAK KORBAN dan langsung memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam kemaluan saksi anak ANAK KORBAN dengan gerakan naik turun beberapa kali hingga Terdakwa merasa puas dan mencabutnya lalu Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi sedangkan saksi anak ANAK KORBAN langsung pergi untuk pulang kerumahnya karena merasa takut;

- Bahwa benar setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut Terdakwa selalu mengatakan kata-kata yang bersifat mengancam yaitu “jangan bilang siapa-siapa” nanti kamu tak belikan buku gambar “ pada saksi anak ANAK KORBAN;
- Bahwa benar Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak ANAK KORBAN dengan cara meraba raba dan mengelus paha serta pantat/ bokong saksi anak ANAK KORBAN;
- Bahwa selanjutnya saksi ANAK KORBAN merasa tidak tenang dan trauma hingga kemudian pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2023 saksi anak ANAK KORBAN memberanikan diri untuk menceritakan kejadian persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya pada SAKSI 1 selaku ayah kandungnya dan saksi SAKSI 3 selaku ibu tirinya;
- Bahwa kemudian karena merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi dan melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak ANAK KORBAN anak kandungnya yang saat itu masih berusia 13 tahun lebih 11 bulan dan masih katagori anak maka SAKSI 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Malang Kota untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya;
- Bahwa benar saksi anak ANAK KORBAN telah melakukan Visum Et repertum pada RSUD Saiful Anwar Malang dengan No VER: NOMOR, dengan kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Bekas luka iris pada kedua lengan bawah;
 - Luka robek pada selaput dara pada arah jam sebelas dan jam dua;
 - Kelainan tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul melalui liang vagina;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 17 atas UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya;
 - Bahwa SAKSI 1 adalah ayah kandung dari Anak korban ANAK KORBAN yang sudah bercerai dengan ibu kandung Anak korban ANAK KORBAN (yaitu Saksi SAKSI 5) dan SAKSI 1 sudah menikah lagi dengan saksi SAKSI 3 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi SAKSI 5 (ibu kandung saksi Anak ANAK KORBAN) juga sudah menikah lagi yaitu dengan Terdakwa TERDAKWA dan rumah tinggal mereka berdekatan (dalam satu gang/kampung);
 - Bahwa selama ini setelah bercerai dengan saksi SAKSI 5 Anak korban ANAK KORBAN tinggal bersama saksi Iwan Kurniawan dan saksi SAKSI 3 selaku ibu tiri nya dan keadaan mereka baik baik saja semua berjalan dengan baik dan normal;
 - Bahwa Anak korban ANAK KORBAN adalah anak kandung dari SAKSI 1 dan saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi saksi anak ANAK KORBAN berumur 13 tahun (masih berusia dibawah umur/ anak anak);
 - Bahwa Saksi SAKSI 5 terkadang sering meminta/menyuruh Anak korban ANAK KORBAN untuk ke rumah saksi SAKSI 5 untuk bantu bantu dirumahnya tersebut antara lain bantu menjaga adik tirinya (anak laki laki berusia 4 tahun) hasil perkawinan saksi SAKSI 5 dengan Terdakwa TERDAKWA karena saksi SAKSI 5 keluar untuk membantu ibu kandungnya bekerja;
 - Bahwa rutinitas tersebut diatas kerap terjadi dan SAKSI 1 serta saksi Fatimatus Zahra tidak menaruh curiga apapun hingga akhirnya SAKSI 1 diberitahu oleh saksi SAKSI 3 /istrinya jika Anak korban ANAK KORBAN mengadu/cerita jika dirinya telah disetubuhidan dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA ayah tirinya yang biasa dipanggil "om Terdakwa" oleh saksi anak ANAK KORBAN;
 - Bahwa kemudian SAKSI 1 mengajak bicara saksi anak Fefiana Ksyah lebih lanjut tentang kejelasan kejadian tersebut bersama saksi Fatimatus Zahra dan Anak korban ANAK KORBAN bercerita jika kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi sebanyak 3 kali dalam bulan November 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA didalam kamar tidur dirumah Terdakwa saat saksi SAKSI 5 sedang keluar rumah untuk kerumah ibunya;

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Anak korban ANAK KORBAN yang juga diceritakan pada saksi SAKSI 3 (ibu tirinya) jika cara Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi dengan cara mencium bibir, memegang payudara/meremas payudara dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi ANAK KORBAN dan digerakkan naik turun selama beberapa menit;
- Bahwa kejadian menurut cerita Anak korban ANAK KORBAN saat sebelum atau sesudah menyetubuhnya Terdakwa mengatakan pada Anak korban ANAK KORBAN yatu "jangan bilang sapa-sapa nanti tak beikan baju" atau "jangan bilang sapa-sapa nanti tak belikan buku gambar";
- Bahwa baju sweater warna coklat dan sebuah buku gambar yg dipertunjukkan sebagai barang bukti dipersidangan adalah pemberian dari Terdakwa TERDAKWA pada Anak korban ANAK KORBAN yang diberikan Terdakwa setelah kejadian pesetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak korban ANAK KORBAN karena kejadian tersebut adalah adanya perubahan sikap yaitu Anak korban ANAK KORBAN menjadi pemurung, pendiam dan sering melamun serta tidak percaya diri seperti mengalami trauma yang mendalam;
- Bahwa perubahan sikaplainnya adalah setelah kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak korban ANAK KORBAN menjadi minder dan penakut serta tidak mau lagi diminta/disuruh oleh saksi Anjar Setyowato ibu kandungnya untuk kerumahnya lagi untuk bantu bantu sperti biasanya
- Bahwa Anak korban ANAK KORBAN juga minta sekolah dengan cara di Pondokkan agar jauh dari lingkungan rumahnya yaitu berdekatan dengan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa selanjutnya karena tidak terima dengan kejadian tersebut selaku ayah kandungnya SAKSI 1 melaporkan ke Polresta Malang dengan sebelumnya melakukan Visum Et Repertum ke RSUD Saiful Anwar Malang dengan Nomor VER: NOMOR, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- Bekas luka iris pada kedua lengan bawah;
 - Luka robek pada selaput dara pada arah jam sebelas dan jam dua;
- Kelainan tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul melalui liang vagina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi benar;

2. Anak korban ANAK KORBAN, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI 1 adalah ayah kandung dari Anak korban ANAK KORBAN yang sudah bercerai dengan ibu kandung Anak korban ANAK KORBAN

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yaitu Saksi SAKSI 5) dan SAKSI 1 sudah menikah lagi dengan Saksi SAKSI 3 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi SAKSI 5 (ibu kandung Anak korban ANAK KORBAN) juga sudah menikah lagi yaitu dengan Terdakwa TERDAKWA dan rumah tinggal mereka berdekatan (dalam satu gang/ kampung);
- Bahwa selama ini setelah bercerai dengan Saksi SAKSI 5, Anak korban ANAK KORBAN tinggal bersama Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi SAKSI 3 selaku ibu tirinya dan keadaan mereka baik baik saja semua berjalan dengan baik dan normal;
- Bahwa Anak korban ANAK KORBAN adalah anak kandung dari SAKSI 1 dan saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi Anak korban ANAK KORBAN berumur 13 tahun 11 bulan (masih berusia dibawah umur/ anak anak);
- Bahwa Saksi SAKSI 5 terkadang sering meminta/ menyuruh Anak korban ANAK KORBAN untuk ke rumah saksi SAKSI 5 untuk bantu bantu di rumahnya tersebut, antara lain bantu menjaga adik tirinya (anak laki laki berusia 4 tahun) hasil perkawinan Saksi SAKSI 5 dengan Terdakwa TERDAKWA karena Saksi SAKSI 5 keluar untuk membantu ibu kandungnya bekerja;
- Bahwa rutinitas tersebut di atas kerap terjadi terkadang seminggu 2 sampai dengan 3 kali Anak korban ANAK KORBAN diminta oleh Saksi SAKSI 5 (ibu kandungnya) untuk ke rumahnya dengan tujuan bantu bantu dirumah saksi SAKSI 5 tersebut;
- Bahwa kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi di bulan November 2022 dan untuk hari dan tanggalnya sudah lupa namun jamnya sekitar antara jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB;
- Bahwa biasanya Saksi berada di rumah Saksi SAKSI 5 dan Terdakwa sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB dengan tujuan bantu bantu jaga adik tirinya;
- Bahwa biasanya sekitar jam 11.00 WIB-12.00 WIB Saksi SAKSI 5 keluar rumah untuk ke rumah ibunya (nenek Anak korban ANAK KORBAN) untuk bantu bantu dirumah neneknya bikin bakso sampai dengan selesai;
- Bahwa saat saksi SAKSI 5 tidak berada dirumah tersebut dan adik tirinya yang masih kecil tersebut sedang main maka kesempatan rumah yang sedang sepi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menyetubuhi dan mencabuli Anak korban ANAK KORBAN dengan cara sbb;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu saat Anak korban ANAK KORBAN sedang berada didalam kamar tidur pada bulan November 2022 sekitar jam 13.00 WIB , saksi anak ANAK KORBAN sambil rebahan diatas tempat tidur sambil mainan HP lalu tiba tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung menindih tubuh Anak korban ANAK KORBAN sambil berkata “ delehen HP mu” (taruh dulu HPmu) sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak korban ANAK KORBAN dan langsung memelototkan celana pendek dan celana dalam Anak korban ANAK

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



KORBAN sebatas lutut dan celana panjang dan celana dalam Terdakwa lalu langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN lalu digerakkan naik turun beberapa menit hingga Terdakwa puas dan mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa langsung ke kamar mandi sedangkan Anak korban ANAK KORBAN langsung merapikan bajunya dan langsung keluar rumah tanpa pamit untuk pulang kerumahnya sendiri karena merasa takut;

- Bahwa selanjutnya kejadian persetubuhan dan pencabulan yang kedua kali dilakukan lagi oleh Terdakwa dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama yaitu saat rumah saksi SAKSI 5 sedang sepi lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dimana Anak korban ANAK KORBAN sedang rebahan diatas tempat tidur lalu Terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban ANAK KORBAN sambil memelorotkan celana pendek dan celana dalamnya dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi ANAK KORBAN dan digerakkan naik turun hingga Terdakwa merasa puas dan mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak korban ANAK KORBAN lalu bergegas ke kamar mandi, sedangkan Anak korban ANAK KORBAN langsung pulang ke rumahnya karena takut;
- Bahwa kemudian masih dibulan November 2022, saat Anak korban ANAK KORBAN berada didalam kamar dan sedang duduk di atas kasur, tiba tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung menghampiri Anak korban ANAK KORBAN sambil membuka celana pendek dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN dan langsung mencium kemaluan dan menjilati kemaluan Anak korban ANAK KORBAN, namun tiba-tiba perbauatan terdakwa ketahuan /kepergok oleh saksi SAKSI 5 yang tiba-tiba keluar dari kamar mandi dan melewati kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka dan melihat kejadian tersebut dan saksi SAKSI 5 langsung bertanya pada terdakwa "mari mbok apakno" (habis diapain/habius ngapain") yang kemudian Terdakwa memberi jawaban "habis ngukur baju" dan saat itu saksi SAKSI 5 kembali bertanya : bener tah" dan dan saat itu terdakwa memberi isyarat pada Anak korban ANAK KORBAN dengan mengangguk dan langsung Anak korban ANAK KORBAN langsung membetulkan letak celana pendeknya dan langsung keluar kamar untuk pulang kerumahnya sendiri;
- Bahwa selanjutnya kejadian persetubuhan dan pencabulan yang ketiga terjadi lagi juga dalam bulan November 2022 sekitar jam 13.00 WIB didalam kamar rumah saksi SAKSI 5 dan Terdakwa yaitu saat Anak korban ANAK KORBAN disuruh saksi SAKSI 5 ibu kandungnya untuk kerumahnya dengan tujuan bantu bantu jaga adik tirinya, namun saat

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



saksi SAKSI 5 sedang keluar rumah kerumah ibunya, maka saat rumah sepi kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk dengan memgang tangan Anak korban ANAK KORBAN dan mengajaknya kedalam kamar tidur, yang saat itu Anak korban ANAK KORBAN sempat menolaknya namun karena takut Terdakwa marah maka saksi anak ANAK KORBAN menurut saja, dan saat sudah dikamar Terdakwa menyuruh Anak korban ANAK KORBAN untuk tidur/rebahan diatas kasur dan langsung memelortkan celana pendek dan celana dalamnya dan melebarkan kedua belah pahanya lalu memasukkan kemaluanTerdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi ANAK KORBAN dengan gerakan naik turun beberapa menit dan setelah puas Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi ANAK KORBAN kemudian ke kamar mandi, sedangkan Anak korban ANAK KORBAN langsung merapikan bajunya dan langsung pulang karena takut pada Terdakwa;

- Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut selalu berpesan agar Anak korban ANAK KORBAN tidak boleh bilang/ cerita ke siapa siapa nanti Terdakwa memberikan imbalan berupa membelikan baju/sweater dan buku gambar;
- Bahwa selain kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa juga sering melakukan perbuatan cabul pada Anak korban ANAK KORBAN yaitu dengan cara; meraba, mengelus paha, memegang payudara dan bokong Anak korban ANAK KORBAN yang terjadi di bulan November 2022 juga namun hari dan tanggalnya sudah lupa;
- Bahwa Anak korban ANAK KORBAN setelah kejadian persersetubuhan tersebut pernah dibelikan baju / sweater dan buku gambar di took shaga oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat yang dirasakan Anak korban ANAK KORBAN saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah, merasa sakit perih di kemaluannya dan merasa trauma, tidak terima atas perlakuan Terdakwa yang menyetubuhi dan mencabulinya sehingga Anak korban ANAK KORBAN merasa trauma, minder, takut dan pendiam/menutup diri dari keadaan sekitar;
- Bahwa karena merasa kepikiran terus maka, Anak korban ANAK KORBAN memberanikan diri menceritakan kejadian persetubuhan dan pencabulan Terdakwa pada dirinya tersebut pada saksi SAKSI 3 selaku ibu sambungnya/ibu tirinya dan pada akhirnya Anak korban ANAK KORBAN menceritakan secara jujur kejadian tersebut pada ayah kandungnya yaitu SAKSI 1 dan tantenya yaitu saksi SAKSI 4 yang kemudian kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut dilaporkan pada Pihak Kepolisian yaitu ke Polresta Malang Kota, dengan sebelumnya melakukan Visum Et Repertum di RSUD Saiful Anwar Malang dengan Nomor VER: NOMOR dengan kesimpulan Pada pemeriksaan ditemukan:

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekas luka iris pada kedua lengan bawah;
 - Luka robek pada selaput dara pada arah jam sebelas dan jam dua;
- Kelainan tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul melalui liang vagina

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban tidak benar, karena Terdakwa tidak melakukan persetubuhan, namun hanya mencabuli Anak korban;

3. Saksi SAKSI 3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI 1 adalah ayah kandung dari Anak korban ANAK KORBAN yang sudah bercerai dengan ibu kandung Anak korban ANAK KORBAN (yaitu saksi SAKSI 5) dan SAKSI 1 sudah menikah lagi dengan saksi SAKSI 3 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi SAKSI 5 (ibu kandung saksi Anak ANAK KORBAN) juga sudah menikah lagi yaitu dengan Terdakwa TERDAKWA dan rumah tinggal mereka berdekatan (dalam satu gang/kampung);
- Bahwa selama ini setelah bercerai dengan saksi SAKSI 5 Anak korban ANAK KORBAN tinggal bersama saksi Iwan Kurniawan dan saksi 3 selaku ibu tiri nya dan keadaan mereka baik baik saja semua berjalan dengan baik dan normal;
- Bahwa Anak korban ANAK KORBAN adalah anak kandung dari SAKSI 1 dan saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi Anak korban ANAK KORBAN berumur 13 tahun 11 bulan (masih berusia dibawah umur/ anak anak);
- Bahwa saksi SAKSI 5 terkadang sering meminta/menyuruh Anak korban ANAK KORBAN untuk kerumah saksi SAKSI 5 untuk bantu bantu dirumahnya tersebut antara lain bantu menjaga adik tirinya (anak laki laki berusia 4 tahun) hasil perkawinan saksi SAKSI 5 dengan Terdakwa TERDAKWA karena saksi SAKSI 5 keluar untuk membantu ibu kandungnya bekerja;
- Bahwa rutinitas tersebut diatas kerap terjadi dan saksi SAKSI 3 serta SAKSI 1 tidak menaruh curiga apapun hingga akhirnya SAKSI 1 diberitahu oleh saksi 3 /istrinya jika Anak korban ANAK KORBAN mengadu/cerita jika dirinya telah disetubuhidan dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA ayah tirinya yang biasa dipanggil "om Terdakwa" oleh Anak korban ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian SAKSI 1 mengajak bicara Anak korban ANAK KORBAN lebih lanjut tentang kejelasan kejadian tersebut bersama saksi SAKSI 3 dan Anak korban ANAK KORBAN bercerita jika kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi sebanyak 3 kali dalam bulan November 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA didalam kamar tidur di rumah Terdakwa saat Saksi SAKSI 5 sedang keluar rumah untuk ke rumah ibunya;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Anak korban ANAK KORBAN yang juga diceritakan pada saksi SAKSI 3 (ibu tirinya) jika cara Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi dengan cara mencium bibir, memegang payudara/meremas payudara dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN dan digerakkan naik turun selama beberapa menit;
- Bahwa kejadian menurut cerita Anak korban ANAK KORBAN saat sebelum atau sesudah menyetubuhnya Terdakwa mengatakan pada Anak korban ANAK KORBAN yatu "jangan bilang sapa-sapa nanti tak beikan baju" atau "jangan bilang sapa-sapa nanti tak belikan buku gambar";
- Bahwa baju sweater warna coklat dan sebuah buku gambar yg dipertunjukkan sebagai barang bukti dipersidangan adalah pemberian dari Terdakwa TERDAKWA pada Anak korban ANAK KORBAN yang diberikan Terdakwa setelah kejadian pesetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak korban ANAK KORBAN karena kejadian tersebut adalah adanya perubahan sikap yaitu Anak korban ANAK KORBAN menjadi pemurung, pendian dan sering melamun serta tidak percaya diri seperti mengalami trauma yang mendalam;
- Bahwa perubahan sikap lainnya adalah setelah kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak korban ANAK KORBAN menjadi minder dan penakut serta tidak mau lagi diminta/disuruh oleh saksi Anjar Setyowato ibu kandungnya untuk kerumahnya lagi untuk bantu bantu seperti biasanya
- Bahwa Anak korban ANAK KORBAN juga minta sekolah dengan cara di Pondokkan agar jauh dari lingkungan rumahnya yaitu berdekatan dengan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa selanjutnya karena tidak terima dengan kejadian tersebut selaku ayah kandungnya SAKSI 1 melaporkan ke Polresta Malang dengan sebelumnya melakukan Visum Et Repertum ke RSUD Saiful Anwar Malang dengan No. VER: NOMOR, dengan kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Bekas luka iris pada kedua lengan bawah;
 - Luka robek pada selaput dara pada arah jam sebelas dan jam duaKelainan tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul melalui liang vagina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi SAKSI 4, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tante/bibi dari saksi anak ANAK KORBAN;
- Bahwa SAKSI 1 adalah ayah kandung dari Anak korban ANAK KORBAN yang sudah bercerai dengan ibu kandung Anak korban ANAK KORBAN

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (yaitu saksi SAKSI 5) dan SAKSI 1 sudah menikah lagi dengan saksi SAKSI 3 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi SAKSI 5 (ibu kandung saksi Anak ANAK KORBAN) juga sudah menikah lagi yaitu dengan Terdakwa TERDAKWA dan rumah tinggal mereka berdekatan (dalam satu gang/kampung);
 - Bahwa selama ini setelah bercerai dengan Saksi SAKSI 5, Anak korban ANAK KORBAN tinggal bersama Saksi Iwan Kurniawan dan saksi Fatimatus Zahra selaku ibu tirinya dan keadaan mereka baik baik saja semua berjalan dengan baik dan normal;
 - Bahwa Anak korban ANAK KORBAN adalah anak kandung dari SAKSI 1 dan saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi Anak korban ANAK KORBAN berumur 13 tahun 11 bulan (masih berusia dibawah umur/ anak-anak);
 - Bahwa kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA tersebut diketahui oleh saksi SAKSI 4 awalnya dari saksi SAKSI 3 (ibu sambung dari saksi anak ANAK KORBAN) yang bercerita jika Anak korban ANAK KORBAN bercerita jika telah disetubuhi dan dicabuli oleh terdaka Iwan Kurniawan dengan cara dielus elus dan diraba paha serta payudaranya dan dipegang bokong/pantatnya dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi anak ANAK KORBAN
 - Bahwa menurut cerita Anak korban ANAK KORBAN pada saksi Fatimatus Zahra jika perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa TERDAKWA sebanyak 3 kali;
 - Bahwa Saksi SAKSI 5 terkadang sering meminta/menyuruh Anak korban ANAK KORBAN untuk ke rumah Saksi SAKSI 5 untuk bantu-bantu di rumahnya tersebut, antara lain bantu menjaga adik tirinya (anak laki laki berusia 4 tahun) hasil perkawinan Saksi SAKSI 5 dengan Terdakwa TERDAKWA karena saksi SAKSI 5 keluar untuk membantu ibu kandungnya bekerja;
 - Bahwa rutinitas tersebut di atas kerap terjadi dan saksi 3, serta saksi 1 tidak menaruh curiga apapun, hingga akhirnya SAKSI 1 diberitahu oleh Saksi 3/ istrinya jika Anak korban ANAK KORBAN mengadu/cerita jika dirinya telah disetubuhidan dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA ayah tirinya yang biasa dipanggil "om Terdakwa" oleh Anak korban ANAK KORBAN;
 - Bahwa kemudian SAKSI 1 mengajak bicara Anak korban lebih lanjut tentang kejelasan kejadian tersebut bersama Saksi SAKSI 3 dan Anak korban ANAK KORBAN bercerita jika kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi sebanyak 3 kali dalam bulan November 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA di dalam kamar tidur di rumah Terdakwa, saat Saksi SAKSI 5 sedang keluar rumah untuk ke rumah ibunya;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Anak korban ANAK KORBAN yang juga diceritakan pada Saksi SAKSI 3 (ibu tirinya) jika cara Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi dengan cara mencium bibir, memegang payudara/meremas payudara dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN dan digerakkan naik turun selama beberapa menit;
- Bahwa kejadian menurut cerita Anak korban ANAK KORBAN saat sebelum atau sesudah menyetubuhnya Terdakwa mengatakan pada Anak korban ANAK KORBAN yatu "jangan bilang sapa-sapa nanti tak beikan baju" atau " jangan bilang sapa-sapa nanti tak belikan buku gambar";
- Bahwa baju sweater warna coklat dan sebuah buku gambar yg dipertunjukkan sebagai barang bukti dipersidangan adalah pemberian dari Terdakwa TERDAKWA pada Anak korban ANAK KORBAN yang diberikan Terdakwa setelah kejadian pesetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak korban ANAK KORBAN karena kejadian tersebut adalah adanya perubahan sikap yaitu Anak korban ANAK KORBAN menjadi pemurung, pendian dan sering melamun serta tidak percaya diri seperti mengalami trauma yang mendalam;
- Bahwa perubahan sikap lainnya adalah setelah kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak korban ANAK KORBAN menjadi minder dan penakut serta tidak mau lagi diminta/disuruh oleh saksi 5 ibu kandungnya untuk kerumahnya lagi untuk bantu bantu seperti biasanya;
- Bahwa Anak korban ANAK KORBAN juga minta sekolah dengan cara di Pondokkan agar jauh dari lingkungan rumahnya yaitu berdekatan dengan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi SAKSI 4 yang mengantarkan saksi anak ANAK KORBAN melakukan Visum Et Repertum di RSUD Saiful Anwar karena kebetulan saksi SAKSI 4 bekerja sebagai bidan/perawat;
- Bahwa selanjutnya karena tidak terima dengan kejadian tersebut selaku ayah kandungnya SAKSI 1 melaporkan ke Polresta Malang dengan sebelumnya melakukan Visum Et Repertum ke RSUD Saiful Anwar Malang dengan Nomor VER: NOMOR, dengan kesimpulan, Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Bekas luka iris pada kedua lengan bawah;
 - Luka robek pada selaput dara pada arah jam sebelas dan jam dua;Kelainan tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul melalui liang vagina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi SAKSI 5, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAKSI 5 adalah ibu kandung dari saksi anak ANAK KORBAN;
- Bahwa SAKSI 1 adalah ayah kandung dari Anak korban ANAK KORBAN yang sudah bercerai dengan ibu kandung Anak korban ANAK KORBAN (yaitu saksi SAKSI 5) dan SAKSI 1 sudah menikah lagi dengan saksi SAKSI 3 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi SAKSI 5 (ibu kandung saksi Anak ANAK KORBAN) juga sudah menikah lagi yaitu dengan Terdakwa TERDAKWA dan rumah tinggal mereka berdekatan (dalam satu gang/ kampung);
- Bahwa selama ini setelah bercerai dengan saksi SAKSI 5 Anak korban ANAK KORBAN tinggal bersama saksi Iwan Kurniawan dan saksi Fatimatus Zahra selaku ibu tiri nya dan keadaan mereka baik baik saja semua berjalan dengan baik dan normal;
- Bahwa Anak korban ANAK KORBAN adalah anak kandung dari saksi SAKSI 5 dan SAKSI 1 dan saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi Anak korban ANAK KORBAN berumur 13 tahun 11 bulan (masih berusia dibawah umur/ anak anak);
- Bahwa saksi SAKSI 5 terkadang sering meminta/menyuruh Anak korban ANAK KORBAN untuk kerumah saksi SAKSI 5 untuk bantu bantu dirumahnya tersebut antara lain bantu menjaga adik tirinya (anak laki laki berusia 4 tahun) hasil perkawinan saksi SAKSI 5 dengan Terdakwa TERDAKWA karena saksi SAKSI 5 keluar untuk membantu ibu kandungnya bekerja;
- Bahwa awalnya saksi SAKSI 5 tidak tahu menahu tentang kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan suaminya yaitu Terdakwa TERDAKWA pda saksi anak ANAK KORBAN, dan saksi 5 tahu setelah Terdakwa TERDAKWA ditangkap oleh Petugas Polisi dan pihak Kepolisian menjelaskan kejadian yang menimpa anak kandungnya yaitu saksi anak ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa memang benar saksi SAKSI 5 pernah memergoki/ melihat secara langsung kejadian janggal pada bulan November 2022 yang lalu saat saksi SAKSI 5 baru keluar dari kamar mandi dan melihat kearah dalam kamar tidurnya dilihat nya Terdakwa Iwan Kriostiawan sedang duduk dengan posisi menghadap kearah Anak korban ANAK KORBAN yang sedang duduk diatas tempat tidur dengan posisi kedua kakinya yang terbuka dan Terdakwa berada tepat didepan kemaluan saksi anak ANAK KORBAN;
- Bahwa saat itu saksi SAKSI 5 merasa curiga dan janggal lalu dengan spontan bertanya “mari mbok apakno..” “habis kamu apain..” pada Terdakwa TERDAKWA dan dijawab oleh Terdakwa saat itu dengan jawaban “ habis ngukur baju..” dan saksi SAKSI 5 bertanya lagi.. “bener tah..” sambil melihat kearah Anak korban ANAK KORBAN dan saat itu

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANAK KORBAN hanya mengganggu dan menunduk, setelah itu saksi SAKSI 5 melanjutkan aktifitasnya lagi;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak korban ANAK KORBAN mengalami perubahan sikap sehari-hari yaitu, cenderung murung dan pendiam seperti tertutup dan tidak mau lagi/menolak jika disuruh kerumah saksi SAKSI 5 untuk bantu bantu seperti biasanya, selalu menolak dengan berbagai alasan;
- Bahwa terhadap kejadian ini saksi SAKSI 5 selaku ibu kandung dari Anak korban ANAK KORBAN merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa dan meminta diproses hukum dengan seadil-adilnya karena telah merusak masa depan anak kandungnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAKSI 5 adalah ibu kandung dari Anak korban ANAK KORBAN dan Terdakwa menikah dengan saksi SAKSI 5 dan mempunyai anak dari hasil perkawinan tersebut yaitu seorang anak laki-laki berumur 4 tahun;
- Bahwa SAKSI 1 adalah ayah kandung dari Anak korban ANAK KORBAN yang sudah bercerai dengan ibu kandung Anak korban ANAK KORBAN (yaitu saksi SAKSI 5) dan SAKSI 1 sudah menikah lagi dengan saksi SAKSI 3 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini setelah bercerai dengan saksi SAKSI 5 Anak korban ANAK KORBAN tinggal bersama saksi 1 dan saksi 3 selaku ibu tirinya dan keadaan mereka baik saja semua berjalan dengan baik dan normal;
- Bahwa Anak korban ANAK KORBAN adalah anak kandung dari saksi SAKSI 5 dan SAKSI 1 dan saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi Anak korban ANAK KORBAN berumur 13 Tahun 11 bulan (masih berusia dibawah umur/ anak-anak);
- Bahwa saksi SAKSI 5 terkadang sering meminta/menyuruh Anak korban ANAK KORBAN untuk kerumah saksi SAKSI 5 untuk bantu bantu dirumahnya tersebut antara lain bantu menjaga adik tirinya (anak laki-laki berusia 4 tahun) karena saksi SAKSI 5 keluar untuk membantu ibu kandungnya bekerja;
- Bahwa karena Anak korban ANAK KORBAN sering datang kerumah Terdakwa maka Terdakwa mulai tertarik melihat fisik dari saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan pada Anak korban ANAK KORBAN tapi Terdakwa melakukan pencabulan yang dilakukan di dalam kamar tidur rumah saksi SAKSI 5 dan Terdakwa pada bulan November 2022 sekira pukul 12.30 WIB sampai 13.00 WIB sebanyak 3 kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa memegang payudara dan mencium kemaluan saksi anak ANAK KORBAN;

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pencabulan tersebut Terdakwa tidak menjanjikan apa-apa hanya mengatakan “jangan bilang siapa-siapa” pada saksi anak ANAK KORBAN;
- Bahwa saat terdaka melakukan pencabulan dengan memegang payudara, mencium kemaluannya Anak korban ANAK KORBAN sebenarnya tidak mau/menolaknyanya namun terpaksa menuruti kemuan Terdakwa karena takut;
- Bahwa saksi SAKSI 5 pernah memergoki/ melihat langsung saat Terdakwa sedang berduaan dengan Anak korban ANAK KORBAN didalam kamar dengan psosisi Anak korban ANAK KORBAN duduk ditempat tidur dan terdaka berada persis dihadapan Anak korban ANAK KORBAN dan memang saat itu saksi SAKSI 5 langsung bertanya bertanya “mari mbok apakno..” “habis kamu apain..” pada Terdakwa TERDAKWA dan dijawab oleh Terdakwa saat itu dengan jawaban “ habis ngukur baju..” dan saksi Anjar Setyoati bertanya lagi.. “bener tah..” sambil melihat kearah Anak korban ANAK KORBAN dan saat itu saksi ANAK KORBAN hanya mengangguk dan menunduk, setelah itu saksi SAKSI 5 melanjutkan aktifitasnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membelikan baju/ sweater dan buku gambar pada Anak korban ANAK KORBAN karena yang membelikan adalah saksi SAKSI 5 selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saat Terdakwa mencabuli dengan memegang dan mencium kemaluan saksi anak ANAK KORBAN, saat itu kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang karena terangsang namun Terdakwa tidak memasukkan ke dalam kemaluan saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah mencium kemaluan saksi ANAK KORBAN Terdakwa memang kekamar mandi hanya untuk mencuci muka saja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena telah melecehkan Saksi anak ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tahu jika saat mencabuli saksi ANAK KORBAN saat itu umur Anak korban ANAK KORBAN masih umur 13 tahun dan masih kelas 6 SD (masih berusia dibawah umur/ anak anak);
- Bahwa setelah kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Anak korban ANAK KORBAN tidak mau lagi/ menolak jika disuruh oleh Saksi SAKSI 5 untuk ke rumah Terdakwa lagi dengan berbagai alasan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum ke RSUD Saiful Anwar Malang dengan Nomor VER: NOMOR, dengan kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Bekas luka iris pada kedua lengan bawah;
 - Luka robek pada selaput dara pada arah jam sebelas dan jam dua;Kelainan tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul melalui liang vagina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 potong kaos lengan pendek warna merah muda;
- 1 potong celana pendek warna merah muda;
- 1 potong celana dalam warna biru;
- 1 potong miniset warna putih corak kuning;
- 1 buku gambar;
- 1 potong sweater warna coklat;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan atau Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ketika Terdakwa yang merupakan Ayah tiri Anak korban ANAK KORBAN (karena Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak korban ANAK KORBAN yaitu saksi SAKSI 5) yang mana Anak korban ANAK KORBAN sering berkunjung/datang ke rumah Terdakwa karena diminta oleh saksi SAKSI 5 ibu kandungnya untuk menjaga adik tirinya yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa merasa tertarik pada Anak korban ANAK KORBAN hingga pada sekitar hari-hari yang sudah tidak diingat lagi (lupa) dalam bulan November 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat Anak korban ANAK KORBAN sedang tidur didalam kamar tiba tiba Anak korban ANAK KORBAN merasakan jika badannya sudah ditindih oleh badan Terdakwa dan saat itu celana pendek dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN sudah turun/melorot sampai selutut;
- Bahwa dengan spontan Terdakwa juga mengulum bibir saksi anak ANAK KORBAN, sambil Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN dan menggerakkan kemaluannya dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 menit dan kemudian setelah merasa puas Terdakwa menarik batang kemaluannya sambil mengancam Anak korban ANAK KORBAN dengan kata-kata "ojok ngomong sopo-sopo" (jangan bilang siapa siapa) dan Terdakwa pergi langsung ke kamar mandi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban ANAK KORBAN merasa takut dan langsung pulang kerumah ayah kandungnya yaitu saksi Agus Kurnaiwan;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi (lupa) pada bulan November tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Anak korban ANAK KORBAN sedang berada dirumah Terdakwa karena disuruh oleh ibu kandungnya (saksi SAKSI 5) untuk membantu menjaga adik tirinya, yang kemudian saat rumah dalam keadaan sepi dan Anak korban

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN sedang berada didalam kamar sambil duduk diatas kasur sambil bermain HP, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana pendek dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN dan memegang dan mengelus kedua belah paha Anak korban ANAK KORBAN sambil melebarkan kedua paha Anak korban ANAK KORBAN lalu meraba kemaluan Anak korban ANAK KORBAN sambil kemudian Terdakwa menjilati kemaluan Anak korban ANAK KORBAN namun saat itu tiba-tiba saksi SAKSI 5 lewat depan kamar dan langsung curiga akan perbuatan Terdakwa dengan menegur dengan pertanyaan “ mari di apakno..” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan kata kata “ habis ngukur baju” sambil Terdakwa memberi kode isyarat pada Anak korban ANAK KORBAN agar patuh dengan yang dikatakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat itu saksi SAKSI 5 sempat tidak percaya dan kembali bertanya pada Terdakwa “ bener tah..?” dan dijawab iya oleh Terdakwa sambil saat itu Anak korban ANAK KORBAN membenturkan letak posisi celana pendek yang dipakainya saat itu dan langsung keluar dari dalam kamar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi (lupa) pada bulan November di tahun 2022 saat itu Anak korban ANAK KORBAN kembali disuruh saksi SAKSI 5 ke rumahnya /rumah Terdakwa juga untuk bantu bantu dan saat rumah dalam keadaan sepi Terdakwa memaksa melakukan persetubuhan pada Anak korban ANAK KORBAN yang saat itu sedang rebahan diatas kasur sambil bermain HP yang tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung memelototkan/menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi anak Fefiana kasya sambil berkata “ jangan bilang siapa –siapa dan jangan direkam loh “ karena saat itu Anak korban ANAK KORBAN memang sedang bermain HP (dalam keadaan aktif) dan Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN dan menggerakkan naik turun beberapa menit sampai terdakwa merasa puas dan mencabutnya lalu Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi, sementara Anak korban ANAK KORBAN langsung keluar kamar dan pulang karena merasa takut;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi lagi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi (lupa) pada bulan November di tahun 2022 saat itu Anak korban ANAK KORBAN disuruh ibu kandungnya yaitu saksi SAKSI 5 untuk bantu bantu dirumahnya yaitu menjaga adik tirinya, yang mana saat Anak korban ANAK KORBAN sampai dirumah tersebut dan tak lama kemudian saksi SAKSI 5 pamit keluar rumah yaitu kerumah orang tuanya sedangkan Anak korban ANAK KORBAN dalam keadaan sedang bermain dengan adik tirinya yang kemudian adik tirinya tersebut keluar rumah untuk main dan saat Anak korban ANAK KORBAN hendak keluar

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah juga tiba-tiba Terdakwa memegang tangan saksi ANAK KORBAN dengan paksa dan menyuruh masuk kedalam kamar tidur dan karena takut Anak korban ANAK KORBAN menuruti kemauan Terdakwa;

- Bahwa sesampainya didalam kamar tidur, Terdakwa langsung menyuruh Anak korban ANAK KORBAN tidur /rebahan diatas kasur tetapi ditolak oleh Anak korban ANAK KORBAN dan membuat Terdakwa marah sehingga Anak korban ANAK KORBAN merasa takut dan terpaksa menuruti kemauan Terdakwa yang langsung membuka celana pendek dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN dan langsung menindih tubuh Anak korban ANAK KORBAN dan langsung memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN dengan gerakan naik turun beberapa kali hingga Terdakwa merasa puas dan mencabutnya lalu Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi sedangkan Anak korban ANAK KORBAN langsung pulang kerumahnya karena merasa takut;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut Terdakwa selalu mengatakan kata-kata yang bersifat mengancam yaitu "jangan bilang siapa-siapa" nanti kamu tak belikan buku gambar " pada saksi anak ANAK KORBAN;
- Bahwa selanjutnya Anak korban ANAK KORBAN merasa tidak tenang dan trauma hingga pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2023 Anak korban ANAK KORBAN memberanikan diri untuk menceritakan kejadian pesetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya pada SAKSI 1 selaku ayah kandungnya dan saksi SAKSI 3 selaku ibu tirinya;
- Bahwa karena merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban ANAK KORBAN anak kandungnya yang saat itu masih berusia 13 tahun lebih 11 bulan dan masih katagori anak maka SAKSI 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Malang Kota untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya;
- Bahwa Anak korban ANAK KORBAN telah melakukan Visum Et repertum pada RSUD Saiful Anwar Malang, dengan Nomor VER: NOMOR, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- Bekas luka iris pada kedua lengan bawah;
- Luka robek pada selaput dara pada arah jam sebelas dan jam dua; Kelainan tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul melalui liang vagina;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, **Kesatu**: yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, ATAU, **Kedua**: yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, ATAU **Ketiga**: yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
4. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah



dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran dualistis, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai penentu utama berat ringannya pidana yang dijatuhkan meliputi dua hal, yakni menunjuk kepada tindakan yang tercela atau *actus reus* yaitu dilanggarnya standar etis masyarakat yang telah diformulasikan dalam undang-undang sebagai delik, dan pertanggungjawaban pidana atau *mens rea*, yaitu sikap bathin atau keadaan psikologis pelaku diukur menurut nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku, tetapi dilanggar.

Menimbang, bahwa hubungan kesalahan dengan pidana menurut ajaran dualistis dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kesalahan *actus reus* menentukan batas minimal dan maksimal yang dibolehkan oleh undang-undang;
- b. Kesalahan pada *mens rea* menentukan range pidana;
- c. Hal-hal lain yang memberatkan maupun yang meringankan menentukan pidana antara batas range bawah sampai range atas.
- d. Pertanggungjawaban pidana menurut ajaran dualistis tersebut di atas, dapat mewujudkan legal justice tercermin dari pertimbangan *actus reus*, moral justice tercermin dari pertimbangan *mens rea* dan social justice tercermin dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan (Vide Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Ajaran Dualisme*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/347-pertanggungjawaban-pidana-menurut-ajaran-dualistis-penulis-prayitno-iman-santosa>);

Menimbang, bahwa bertolak dari teori tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur setiap orang akan membahas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana saja, sedangkan pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa TERDAKWA sebagai subyek hukum telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatandengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 81-82);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas bahwa Anak korban ANAK KORBAN sering diminta/disuruh ibu kandungnya yaitu saksi SAKSI 5 untuk kerumah saksi SAKSI 5 untuk bantu bantu dirumah tersebut untuk menjaga adik tirinya dan saat rumah dalam keadaan sepi Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak korban ANAK KORBAN dengan cara langsung masuk kedalam kamar dan menindih badan Anak korban ANAK KORBAN sambil menciumi bibir,memegang payudara dan membuka /memelotatkan celana pendek dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi ANAK KORBAN dengan gerakan naik turun sampai Terdakwa merasa puas dan mencabutnya dari kemaluan saksi ANAK KORBAN dan perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa pada Anak korban ANAK KORBAN sebanyak 3 kali selama dalam bulan November tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, pada hal diketahui bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut usian Anak korban ANAK KORBAN adalah 13 tahun 11 bulan (usia dibawah umur) dan Terdakwa menyadari hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap pula bahwa selain menyetubuhi Anak korban ANAK KORBAN Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul yaitu dengan memegang payudara, mengelus /meraba paha dan memegang pantat /bokong Anak korban ANAK KORBAN sehingga setelah di Visum terdapat bekas luka iris pada kedua lengan bawah, luka robek pada selaput dara pada arah jam sebelas dan jam dua yang disebabkan karena kekerasan tumpul melalui liang vagina;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut jelas kiranya bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya pada hal Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa saksi korban masih anak-anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja" telah terbukti;

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari membujuk adalah berusaha menyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-iming lebih cepat, berhubung orang yang di bujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu dan polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa. (Vide Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 86)

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk sebagaimana diatur juga dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35. Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan perbuatan yang dilakukan pelaku dengan menggunakan paksaan, ancaman atau tekanan terhadap korban yang bertujuan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku.

Menimbang, bahwa Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (*Convention on the Rights of the Child*), dan menurut Nashriana, dalam bukunya Perlindungan Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 13, dikatakan bahwa bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak korban ANAK KORBAN dengan cara langsung masuk ke dalam kamar dan menindih badan Anak korban ANAK KORBAN sambil menciumi bibir, memegang payudara dan membuka/memelorotkan celana pendek dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi ANAK KORBAN dengan gerakan naik turun sampai Terdakwa merasa puas dan mencabutnya dari kemaluan Anak korban ANAK KORBAN yang dilakukan sebanyak 3 kali selama dalam bulan November tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dan saat kejadian persetubuhan tersebut usian Anak korban ANAK KORBAN adalah 13 tahun 11 bulan (usia di bawah umur) dan selesai menyetubuhi Anak korban ANAK KORBAN Terdakwa selalu membujuk Anak korban dengan mengatakan

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



pada Anak korban “jangan bilang siapa-siapa” nanti tak belikan baju dan buku gambar” dan selain menyetubuhi Anak korban ANAK KORBAN Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul yaitu dengan memegang payudara, mengelus /meraba paha dan memegang pantat /bokong Anak korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mak unsur “membujuk Anak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak kejahatan seksual yang paling sering dijumpai berupa kejahatan seksual yang berbentuk Tindak Pidana Persetubuhan. Persetubuhan dapat diartikan sempit ialah bawah adanya tindakan-tindakan senggama yang dilakukan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan. Tindakan Persetubuhan ini sering kali dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur dengan cara merayu, membujuk serta melakukan tipu muslihat kepada anak yang dimana dapat berbentuk perkataan, pemberian barang, dan sebagainya yang dilakukan demi memuaskan hasrat seksual yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa kejahatan seksual yang berupa tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut masuk ke dalam ranah tindak pidana kesusilaan, dalam hal mana tindak pidana kesusilaan ini telah menjadi salah satu keresahan yang terjadi dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang di mana dapat merusak mental dari harapan di masa yang akan datang di dalam diri anak tersebut dan tindak pidana kesusilaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan ini diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 tahun 2014 Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada saat rumah dalam keadaan sepi karena saksi SAKSI 5 keluar rumah untuk ke rumah ibunya maka Terdakwa memakai kesempatan tersebut untuk menyetubuhi dan mencabuli Anak korban ANAK KORBAN dengan cara langsung masuk ke dalam kamar dan menindih badan Anak korban ANAK KORBAN sambil menciumi bibir, memagang payudara dan membuka/ memelototkan celana pendek dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN, lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN dengan gerakan naik turun sampai Terdakwa merasa puas dan mencabutnya dari kemaluan Anak korban ANAK KORBAN, dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa pada Anak korban ANAK KORBAN sebanyak 3 kali selama dalam bulan November tahun 2022 sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et repertum pada RSUD Saiful Anwar Malang, dengan Nomor VER: NOMOR, atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- Bekas luka iris pada kedua lengan bawah;
 - Luka robek pada selaput dara pada arah jam sebelas dan jam dua;
- Kelainan tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul melalui liang vagina;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan, halaman 6 pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dalam bulan Nopember 2022 saksi anak korban berada di salah satu kamar dirumah ayah tirinya, pada saat itu ayah tirinya masuk kamar, menyuruh saksi anak korban untuk berhenti bermain HP, ditolak oleh saksi anak korban, kemudian terdakwa menawarkan membelikan buku gambar, kemudian Terdakwa menindih badan saksi anak korban, menciumi bibir, meremas payudara, menciumi kemaluan dalam keadaan terbungkus celana dalam.
2. bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih salah satu dakwaan dari tiga dakwaan alternatif jaksa Penuntut Umum, berdasarkan alat bukti dan keyakinan Hakim;

Dengan demikian kami berpendapat bahwa:

1. bahwa Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN;
2. bahwa Terdakwa TERDAKWA terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ANAK KORBAN;
3. bahwa kami tim penasehat hukum memandang tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum sangat berat sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang bersesuaian dengan Visum et Repertum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Anak korban ANAK KORBAN, namun hanya mencabuli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 potong kaos lengan pendek warna merah muda;
- 1 potong celana pendek warna merah muda;
- 1 potong celana dalam warna biru;
- 1 potong miniset warna putih corak kuning;
- 1 buku gambar;
- 1 potong sweater warna coklat;

Dikembalikan pada Anak korban ANAK KORBAN atau Saksi SAKSI 3;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak korban ANAK KORBAN yang merupakan anak tirinya yang seharusnya di bawah perlindungannya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban ANAK KORBAN karena berakibat trauma yang mendalam pada diri Anak korban ANAK KORBAN yaitu menjadi minder/ tidak percaya diri, murung, dan pendiam;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas terutama kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sesuai dengan teori manfaat yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas, maka atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, karena jika penghukuman tidak membawa manfaat yang baik, maka akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah. (Vide Dr. HM. Hamdan, S.H., M.H., *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)* Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.66);

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam hukum pidana modern, pemidanaan bukan sebagai balas dendam tetapi lebih diarahkan pada mendidik Terdakwa supaya dikemudian hari dapat berlaku lebih baik dari pada sebelum melakukan tindak pidana, sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- a. Kemanusiaan; dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif; dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan; dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat. (Vide Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm.82);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2000 yang mengharuskan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa upaya perlindungan anak dilakukan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental spiritual maupun sosial dalam upaya mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan tangguh, maka menurut hemat majelis perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan mulia dibentuknya undang-undang tentang perlindungan anak tersebut, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan keluarganya, korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;



Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 potong kaos lengan pendek warna merah muda;
 - 1 potong celana pendek warna merah muda;
 - 1 potong celana dalam warna biru;
 - 1 potong miniset warna putih corak kuning;
 - 1 buku gambar;
 - 1 potong sweater warna coklat;Dikembalikan pada Anak korban ANAK KORBAN atau Saksi SAKSI 3;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua, Hakim. dan Hakim masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara
Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference dari ruang sidang Pengadilan Negeri Malang berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang, dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti